



BAB I PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) mempunyai konsekuensi bahwa semua kegiatan pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada hukum. Sejalan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Dimana pengadilan sebagai pelaksana pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu tujuan dalam pembentukan hukum negara yang tertuang dalam UUD 1945 oleh karenanya, hakim sebagai salah satu unsur pengadilan, menjadi sangat penting perannya mengingat segala kewenangan yang dimilikinya.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman menurut UUD

1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut berarti kebebasan hakim merupakan asas utama peradilan. Hal tersebut diinterpretasikan oleh Sudikno¹, bahwa hakim bebas untuk dan dalam mengadili, memeriksa serta mengadili bebas untuk menilai pembuktian, bebas dalam menemukan hukumnya, bebas dalam mengambil keputusan serta bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.

Seorang hakim melalui putusannya dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, yang seluruhnya dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.² Dalam menjatuhkan putusan hakim harus menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi memadai atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Tindak pidana tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk, misalnya menjatuhkan pidana sangat tinggi yang tidak sebanding. Ini juga tidak akan sejalan dengan sistem perundang-undangan kita yang menetapkan pidana maksimum tertentu bagi tiap delik serta juga dengan asas bahwa pidanaan mengandaikan adanya kesalahan. Disini nyata bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan. Sejalan dengan itu, tuntutan perundang-undangan yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal.21.

² Jan Rammelink, *Ilukum Pidana*, IT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal.560.